



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

Nomor : 622.1/KPTS/421.3/XI/2013

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 14 KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS

BUPATI MAROS,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk akselerasi peningkatan sumber daya manusia adalah penyediaan dan penyebarluasan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal, namun karena keterbatasan lembaga pendidikan formal yang ada jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk mengikuti dan melanjutkan pendidikan tertentu yang semakin meningkat, maka perlu segera mendapatkan perhatian;
 - b. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan khususnya jenjang menengah atas, sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Nomor 420.3/48/KEP/DP 2013 dan Surat Camat Moncongloe Nomor 890/234/MCL tanggal 6 November 2013, maka dipandang perlu menetapkan kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Moncongloe Kabupaten Maros;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan